



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Boyolali, serta untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

9. Keputusan.....

9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Pertanahan adalah Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

BAB II.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengenaan biaya persiapan PTSL, sehingga dapat menghapus adanya pungutan-pungutan liar yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya untuk mengurus persiapan PTSL.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya persiapan PTSL.

BAB IV JENIS KEGIATAN, JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 5

Jenis Kegiatan dalam persiapan PTSL meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Jenis Biaya

Pasal 6

Biaya kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa Surat Pernyataan bermaterai cukup yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan paling sedikit berisi:

- a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
- c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa; dan
- d. penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 7

Biaya kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai paling sedikit 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

Pasal 8

- (1) Biaya kegiatan operasional petugas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas di Desa/Kelurahan dari Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Pertanahan dan/atau instansi terkait dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Besaran Biaya

Pasal 9

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemohon per bidang.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat pemohon.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta dan Pajak Penghasilan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sendiri oleh kelompok masyarakat pemohon atau dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan bukan merupakan retribusi atau pungutan Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk memenuhi kegiatan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dapat difasilitasi melalui kegiatan pendampingan pemerintah desa/kelurahan dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disepakati lain melalui musyawarah Kelompok masyarakat pemohon.
- (6) Dalam pelaksanaan program PTSL di Daerah, masyarakat pemohon tidak dikenakan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat pemohon PTSL membentuk kelompok masyarakat dalam rangka mengoordinir pelaksanaan PTSL di wilayah masing-masing.
- (2) Dalam hal mempermudah koordinasi di dalam kelompok masyarakat membentuk pengurus dengan ketentuan tidak melibatkan aparat pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Mekanisme penentuan besaran biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kelompok masyarakat pemohon melakukan musyawarah dan melibatkan masyarakat pemohon secara langsung;
 - b. menentukan.....

- b. menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa serta rincian biaya yang dibutuhkan sesuai kebutuhan kelompok masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya;
 - c. menyepakati jumlah biaya yang harus ditanggung oleh setiap anggota kelompok masyarakat pemohon;
 - d. proses musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (4) Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh pengurus kelompok masyarakat kepada seluruh anggotanya dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan paling sedikit meliputi:
- a. bukti pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran; dan
 - b. kelengkapan laporan administrasi pencatatan keuangan.
- (5) Dalam hal setelah selesai kegiatan terdapat sisa dana biaya persiapan PTSL pada kelompok masyarakat, agar dimusyawarahkan kembali melalui musyawarah kelompok masyarakat.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (7) Format rincian anggaran kegiatan, berita acara musyawarah, laporan administrasi pencatatan keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Aparat pemerintah desa/kelurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pemohon PTSL.
- (2) Hasil pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah dilengkapi dengan berita acara musyawarah.

Pasal 12.....

Pasal 12

Pengumpulan biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan:

- a. tidak memperkaya orang perorangan atau kelompok masyarakat tertentu;
- b. kepentingan kelompok masyarakat dapat terlayani dengan baik;
- c. bermanfaat bagi masyarakat; dan
- d. tercapainya program PTSL tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan oleh masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, agar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pemohon PTSL melalui musyawarah Kelompok Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (2) Dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemohon PTSL atau dimusyawarahkan rencana penggunaan selanjutnya untuk kegiatan masyarakat.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Februari 2020


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020
NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBIAYAAN PERSIAPAN
 PENDAFTARAN TANAH
 SISTEMATIS LENGKAP
 DI KABUPATEN BOYOLALI

A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO	RENCANA BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH	RINCIAN ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan penyiapan dokumen: a.; b.; dan c. Dst.		
2.	Kegiatan pengadaan patok dan materai: a.; b.; dan c. Dst.		
3.	Kegiatan operasional panitia: a.; b.; dan c. Dst.		

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENENTUAN RINCIAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

Pada hari ini, tanggal, tahun dua ribu, telah dilakukan musyawarah antara panitia dan peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Musyawarah ini. Selanjutnya, musyawarah telah membicarakan tentang pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d. dst

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Panitia
PTSL Tingkat
Desa/Kelurahan

Ketua Panitia PTSL Tingkat
Desa/Kelurahan

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

NO	NAMA	TANDA TANGAN PESERTA	
1.	1.	
2.		2.
3.	3.	
4.		4.
5.	5.	
6.		6.
7.	7.	
8.		8.
9.	9.	
10.	Dst.		10.

C. FORMAT LAPORAN ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN/ BELANJA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
		JUMLAH		

Boyolali

Bendahara
Panitia PTSL
Tingkat
Desa/Kelurahan,

(.....)

Sekretaris
Panitia PTSL Tingkat
Desa/Kelurahan

(.....)

Ketua Panitia PTSL
Tingkat
Desa/Kelurahan

(.....)

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

